



Research Article

**Dampak Sosial Ekonomi Terhadap Tradisi Sinamot
Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Adat Suku Batak
Di Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman)**

Nurul Hasanah

Universitas Islam Sultan Syarif Kasim
E-mail: nurulhasanahregar@gmail.com



Copyright © 2025 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : February 25, 2025
Accepted : April 12, 2025

Revised : March 27, 2025
Available online : May 15, 2025

How to Cite: Nurul Hasanah (2025) "Socio-Economic Impact on the Sinamot Tradition from an Islamic Law Perspective (Analysis Study of Batak Tribe Customs in Padang Gelugur District, Pasaman Regency)", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(2), pp. 1320–1335. doi: 10.31943/afkarjournal.v8i2.1441.

Socio-Economic Impact on the Sinamot Tradition from an Islamic Law Perspective (Analysis Study of Batak Tribe Customs in Padang Gelugur District, Pasaman Regency)

Abstract. Marriage is a fundamental social institution for humans, and almost all religious and cultural teachings regulate its implementation carefully. In Islam, marriage is not only seen from an essential perspective, namely to fulfill God's commands, but also from an ethical perspective, namely to respect and protect women's rights. One of the important elements in an Islamic wedding is the dowry, which serves as a sign of sincerity and respect for the bride. However, apart from religious teachings, cultural values and customs also play a significant role in people's lives. For example, in Padang Gelugur sub-district there is a "sinamot" tradition which is similar to the concept of dowry in Islam. This sinamot money is given before the wedding and is intended as a form of respect for the bride. Even though the purpose is similar to dowry, it is different from dowry. From the perspective of Islamic law, it is

important to assess whether the sinamot money tradition is in line with the principles set out in Islam. Essentially, both dowry and sinamot money function to show seriousness and commitment to the marriage, as well as to respect and provide guarantees to the bride. In this research the author focuses on two things, namely how sinamot money is practiced and how sinamot money is reviewed in Islamic law. In the research the author used a qualitative method which helped the author analyze people's customary behavior, using a juridical sociological approach. In the research, the author found that the terms of sinamot money were determined by deliberation between the two parties, and in the analysis in Islamic law, it was in accordance with the theory, namely Maqasid Syari'ah.

Keywords: Marriage, Sinamot, Socioeconomic Impact.

Abstrak. Pernikahan merupakan salah satu institusi sosial yang mendasar bagi manusia, dan hampir semua ajaran keagamaan maupun budaya mengatur pelaksanaannya dengan cermat. Dalam agama Islam, pernikahan tidak hanya dilihat dari segi esensial, yaitu untuk memenuhi perintah Tuhan, tetapi juga dari segi etik, yaitu untuk menghormati dan melindungi hak-hak perempuan. Salah satu elemen penting dalam pernikahan Islam adalah mahar, yang berfungsi sebagai tanda kesungguhan dan penghormatan kepada mempelai perempuan. Namun, di samping ajaran agama, nilai-nilai kebudayaan dan adat istiadat juga memainkan peran signifikan dalam kehidupan masyarakat. Sebagai contoh, di kecamatan padang gelugur terdapat tradisi "sinamot" yang mirip dengan konsep mahar dalam Islam. Uang sinamot ini diberikan sebelum pelaksanaan pernikahan dan ditujukan sebagai bentuk penghormatan kepada pihak mempelai wanita. Meskipun tujuannya serupa dengan mahar akan tetapi berbeda dengan mahar, Dari perspektif hukum Islam, penting untuk menilai apakah tradisi uang sinamot sejalan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Islam. Secara esensial, baik mahar maupun uang sinamot berfungsi untuk menunjukkan keseriusan dan komitmen dalam pernikahan, serta untuk menghormati dan memberikan jaminan kepada mempelai perempuan. Dalam penelitian ini penulis berfokus dalam dua hal yaitu bagaimana praktik uang sinamot dan bagaimana tinjauan uang sinamot dalam hukum Islam. Dalam penelitian penulis menggunakan metode kualitatif yang dimana membantu penulis menganalisa perilaku kebiasaan masyarakat, dengan menggunakan pendekatan sosiologis yuridis. Dalam penelitian penulis menemukan bahwa, ketentuan uang sinamot ditentukan dengan musyawarah antara kedua belah pihak, dan dalam penganalisisan dalam hukum Islam bahwa memiliki kecocokan dengan teori yaitu Maqasid Syari'ah.

Kata Kunci : Pernikahan, Sinamot, Dampak Sosial Ekonomi.

PENDAHULUAN

Pada umumnya praktik upacara perkawinan di Indonesia dipengaruhi oleh bentuk budaya dan sistem perkawinan adat setempat dalam kaitannya dengan susunan masyarakat atau kekeluargaan yang dipertahankan oleh suatu masyarakat tertentu. (Masyitoh, 2023) Mahar perkawinan biasanya dilakukan pada saat upacara perkawinan dilaksanakan sebagai tanda persetujuan untuk melakukan perkawinan. (Hadikusuma, 2003, p. 97) Di beberapa daerah misalnya, di Aceh mahar perkawinan ini dinamakan jinamee, di Sulawesi-Selatan dinamakan sunrang dan sompa, serta di daerah Melayu dikenal dengan uang hantaran yang artinya pengikat. (B. Ter Haar, 1962, p. 198) Selain mahar diperkawinan adat Batak pada umumnya ada hal lain yang harus diberikan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yaitu dikenal dengan istilah sinamot atau tuhor. (Manik, 2012)

Adanya pemberian sinamot dalam suatu perkawinan, menjadikan hal tersebut sebagai sebuah syarat guna mencapai suatu tujuan yaitu pernikahan yang ideal dalam suatu masyarakat adat. Sinamot memegang suatu peranan penting di dalam adat masyarakat Mandailing terkait dengan perkawinan adat, karena adanya suatu kewajiban dalam hal pemenuhan sinamot yang dibebankan kepada calon suami. Adat istiadat yang sampai saat ini terus dilakukan oleh suku Batak adalah Sinamot. Sinamot ialah uang jujuran pengikat sah dari perkawinan oleh karena sinamot adalah tanda bahwa keluarga pria secara resmi datang pada keluarga wanita untuk membicarakan keinginan dari anaknya dan juga secara resmi keluarga pria yang sudah telah disepakati secara bersama-sama, baik itu dari keluarga laki-laki ataupun perempuan. Sinamot akan dapat berlangsung karena sebelumnya keluarga laki-laki dan perempuan sudah memenuhi adat Marhata Sinamot, adat ini adalah bagian dari acara perkawinan dalam adat Batak, dimana dalam acara ini keluarga laki-laki dan keluarga perempuan bertemu ditempat yang telah ditentukan dengan topik pembicaraan penentuan mahar yang akan dipenuhi keluarga laki-laki dalam pernikahan.

Yang terjadi belakangan ini cukup memprihatinkan karena sinamot ini diidentikkan besarannya sesuai dengan pendidikan calon mempelai wanita dan tingkat ekonomi keluarga mempelai calon wanita, dan terkadang juga mempelai wanita mematokkan harga sinamot yang tinggi apabila wanita tersebut sudah berkarier. Muhammad Syukri Albani Nasution, 'Analisis Kompilasi Hukum Islam Tentang Tipologi Pelaksanaan Hukum Keluarga Islam Di Mandailing Natal' IX no 1, no. Jurnal al-Manahij (2015), 34. Padahal dalam ajaran Islam dianjurkan untuk tidak memberatkan mahar dalam pernikahan kepada pihak laki-laki. Sehingga dampaknya sangat signifikan dari adanya sinamot yang terlalu tinggi hingga bisa mengakibatkan tertundanya pernikahan untuk beberapa hari bahkan bisa batal. Kegiatan memberikan sinamot ini merupakan salah satu bentuk adat istiadat yang masih terpelihara dengan baik, karena sampai saat ini terus diwariskan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Dan menjadi penentu pelaksanaan adat dalam pesta pernikahan suku Batak. Besar ataupun kecilnya jumlah nominal Sinamot atau mahar tersebut akan ditentukan oleh keluarga perempuan dan dilihat dari latar belakang Pendidikan, Keluarga, Status Keluarga atau status keturunan dalam keluarga serta fisik yang baik. Sinamot menjadi dasar yang harus dipenuhi dan tidak dapat dihilangkan dalam rangkaian perkawinan adat Batak. Sehingga hal ini bisa menghambat suatu pernikahan, hanya karena tidak sesuai dengan jumlah sinamot yang diinginkan. Penetapan uang sinamot yang tinggi kepada calon mempelai laki-laki yang ekonominya menengah ke bawah membuat terjadinya berbagai macam dampak negatif, di antaranya adalah penundaan perkawinan. Sedangkan menurut BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) batasan usia ideal menikah bagi wanita 21 tahun dan bagi laki-laki 25 tahun. (Dini & Nurhelita, 2020) usia ideal untuk menikah bagi wanita antara 21-25 tahun karena pada usia ini organ reproduksi wanita telah berkembang matang dan secara psikologis lebih stabil, sehingga wanita lebih siap untuk memiliki anak. Sedangkan laki-laki, usia ideal adalah 25-28 tahun, yang mana pada usia tersebut laki-laki lebih matang secara fisik. (Sari & Sunarti, 2013)

Kemudian mengenai besar kecilnya sinamot tersebut tergantung kesepakatan kedua belah pihak, tetapi tetap pihak wanita yang menetapkannya bahkan bisa mereka yang tidak berpendidikan tinggi penetapan sinamotnya tersebut juga bernilai tinggi. Adapun penetapan sinamot di Kabupaten Pasaman ini cenderung memberatkan calon pihak laki-laki dan keluarganya. Adanya tradisi dan tingginya nilai sinamot yang harus diberikan ini menyebabkan seseorang itu enggan untuk melakukan pernikahan sampai menunda, membatalkannya dan kawin lari. Permasalahan-permasalahan seperti inilah yang memberi anggapan seseorang itu dipersulit untuk berniat melaksanakan pernikahan, teruntuk bagi mereka yang kurang mampu.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yakni berlandaskan kepada filsafat post-positivisme, sebab berguna untuk meneliti pada obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) peneliti berkontribusi sebagai instrument kunci, pengambilan sampel, sumber data dilakukan dengan purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif.(Sundaro, 2022)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian pernikahan

Pernikahan dalam bahasa Arab yaitu نكح (na-ka-ha yang memiliki arti mengumpulkan, saling memasukan dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi).(Mhd Yazid, 2020) Nikah menurut arti asli adalah hubungan seksual, tetapi menurut arti majazi atau arti hukum adalah akad (perjanjian) yang menjanjikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.(Ramulyo Mohd Idris, 2002, p. 1) Pernikahan merupakan fitrah setiap manusia dalam memenuhi kebutuhan seksual dengan cara yang telah dipilih oleh agama, yaitu dengan melakukan akad nikah untuk menghalalkan dua insan dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan Rahmah.(Tsany, 2017). Menurut Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, nikah menurut istilah syara' adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.(Muahammada Baghir Alhabsyi, 2002, p. 93) Pernikahan juga untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kedudukan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah. Kata na ka ha banyak terdapat dalam Al-Qur'an seperti Surat An-Nisa ayat 22

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: Janganlah kamu menikahi perempuan yang telah pernah dinikahi oleh ayahmu kecuali apa yang pernah berlalu. Sungguh, perbuatan itu sangar keji dan Dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).(Sirin, 2013)

Sedangkan pengertian nikah menurut syari'at dijelaskan dalam kitab al mughni bahwa nikah menurut syari'at adalah akad (ijab dan qabul).(Shamad, 2017) Berdasarkan dalil yang ada, ketika seseorang telah mengucapkan akad tersebut (nikah) maka hilanglah larangan baginya (bercampurnya perempuan dan laki-laki yang bukan muhrim). Al Qadhi berkata yang lebih mirip menurut kami, hakikat nikah mencakup akad dan hubungan senggama.(Puniman, 2018) Adapula yang menyatakan hakikat nikah adalah senggama sedangkan akad hanya sebagai kiasan. Adapun yang benar adalah pendapat kami karena penggunaan lafal nikah yang mashur terdapat dalam al-Qur'an, sunnah, dan perkataan pemuka adat adalah dengan disertai akad.(Ahyar, 2000)

Nikah ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kehidupan berkeluarga yang diliputi rasa cinta kasih sayang dan ketentraman dalam menjalani kehidupan sekaligus menyempurnakan agama seorang muslim (mawaddah wa rahmah) sesuai perintah Allah SWT.(Soemiyati, 1989, p. 9)

Sedangkan mahar (maskawin) kedudukannya sebagai kewajiban perkawinan dan sebagai syarat sahnya perkawinan bila tidak ada mahar, maka pernikahannya menjadi tidak sah. Banyak dalil yang telah terkumpul mengenai pensyariaan mahar dan hukumnya wajib.(Saleh Al-Faizan, 2006, p. 672) Suami, istri, dan para wali tidak mempunyai kekuasaan mempersyariatkan akad nikah tanpa mahar. Dalil kewajiban mahar ada dalam Al Quran yaitu surah An-Nisa ayat 4.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.(Haitomi, 2022)

Ayat tersebut ditujukan kepada suami sebagaimana yang dikatakan Ibnu Abbas, Qatadah, Ibnu Zaid, dan Ibnu Juraij. Perintah pada ayat ini wajib dilaksanakan karena tidak ada bukti yang memalingkan dari makna tersebut. Mahar wajib atas suami terhadap istri.(Abdul Aziz Muhammad Azam, 2011, p. 176) Mahar merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dalam sebuah pernikahan, karena mahar sebagai pemberian yang dapat melanggengkan cinta kasih, yang mengikat dan mengukuhkan hubungan antara suami istri. Mahar yang harus dibayarkan ketika akad nikah hanyalah sebagai wasilah (perantara), bukan sebagai ghayah (tujuan), karena itu islam sangat menganjurkan agar mahar atau mas kawin dalam perkawinan dipermudah.(Irdawati Saputri, 2018, p. 56)

Islam tidak menetapkan jumlah besar atau kecilnya mahar, karena adanya perbedaan kaya dan miskin, lapang dan sempitnya rezeki. Selain itu tiap masyarakat mempunyai adat dan radisinya sendiri, karena itu Islam menyerahkan masalah jumlah mahar itu berdasarkan kemampuan masing-masing orang atau keadaan dan tradisi yang berlaku dalam keluarganya. Segala nash yang memberikan keterangan tidaklah dimaksudkan kecuali untuk menunjukkan pentingnya nilai mahar tersebut, tanpa melihat besar kecilnya jumlah. Jadi diperbolehkan memberi mahar misalnya dengan sebuah cincin besi atau hanya mengajarkan beberapa ayat al-Qur'an dan lain sebagainya, dengan persyaratan sudah saling disepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. (Subhan, 2017, p. 45)

Di kalangan fuqaha, di samping kata mahar, juga digunakan istilah lainnya, yakni sadaqah, nihlah dan faridah yang maksudnya adalah mahar. Dengan demikian istilah mahar merupakan pemberian yang dilakukan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang hukumnya wajib, tetapi tidak ditentukan bentuk dari jenisnya, besar dan kecilnya dalam Alquran maupun Hadis. (Beni Ahmad Saebeni, 2001, p. 260) Secara umum kata lain yang digunakan untuk mahar dalam Alquran adalah Ajr yang berarti penghargaan serta hadiah yang diberikan kepada calon istri. Sedangkan kata sadaqah juga digunakan untuk menekankan pemberian atau nafkah dalam kehidupan keluarga. Kemudian kata faridah yang secara harfiah adalah nafkah yang diwajibkan atau suatu bagian yang ditekankan. Mahar merupakan suatu hadiah sesuai dengan kerelaan suami kepada istrinya pada waktu berlangsungnya perkawinan. (Abdul Rahman, 1995, p. 67)

Islam sangat memerhatikan dan menghargai wanita dengan memberi hak kepadanya diantaranya adalah hak untuk menerima mahar. Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lain atau siapapun walaupun sangat dekat dengannya, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan izin dan kerelaan istri. (Tihami dan Sohari Sahrani, 2010, p. 37) Dulu seorang perempuan yang telah menikah dengan seorang pria, maka ia menjadi hak milik penuh suaminya. Karenanya, seorang suami memiliki wewenang terhadap istrinya untuk menjadikannya apa saja, termasuk berwenang penuh dalam hubungan biologis dan menikah dengan pria lain serta segala bentuk perbuatan lain yang berkonotasi merendahkan perempuan. (Syarifuddin, 2009, p. 20) Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa mahar adalah pemberian pihak mempelai laki-laki kepada pihak wanita berupa harta atau manfaat karena adanya ikatan perkawinan. Bentuk dan jenis mahar tidak ditetapkan dalam hukum perkawinan Islam, tetapi kedua mempelai dianjurkan untuk bermusyawarah untuk menyepakati mahar yang akan diberikan. Apabila mempelai wanita sepakat dengan mahar yang ditawarkan oleh pihak mempelai pria bentuk dan jenisnya dapat ditetapkan oleh kedua belah pihak.

Pemberian maskawin dalam syariat Islam dimaksudkan untuk mengangkat harkat dan derajat kaum perempuan yang sejak zaman jahiliyah telah diinjak-injak harga dirinya, dengan adanya pembayaran mahar dari pihak mempelai laki-laki, status perempuan tidak dianggap sebagai barang yang diperjual belikan. Sayyid Sabiq mengatakan bahwa salah satu usaha Islam adalah mesti memerhatikan dan menghargai kedudukan wanita, yaitu memberinya hak memegang urusannya. (Sayyid

Sabiq, 1980, p. 57) Adapun ketentuan mahar dalam Islam menurut para ulama sebagai berikut ini. Pertama Imam Malik mengatakan bahwa minimal sesuatu yang layak dijadikan mahar adalah seperempat dinar emas (Rp. 119.517,00) atau tiga dirham perak (Rp. 41.055,00). Kedua Hanafiyah mengatakan bahwa yang diamalkan dalam ukuran minimal mahar adalah 10 dirham (Rp. 4.780.680,00). ketiga Imam Syafi'i, Abu Tsaur, Ahmad, Ishaq dan kalangan tabai'in mengatakan bahwa pemberian mahar tidak ada batas terendahnya. Segala sesuatu yang mempunyai harga dapat dijadikan mahar. (Abdul Aziz Muhammad Azam, 2011)

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa mengenai batasan maksimalnya semua ulama sepekat tidak ada batasan maksimal mengenai mahar yang diberikan mempelai pria kepada isterinya. Agama tidak menetapkan jumlah minimum dan begitu pula jumlah maksimum dari maskawin. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tingkatan kemampuan manusia dalam memberikannya. Orang yang kaya mempunyai kemampuan untuk memberi maskawin yang lebih besar jumlahnya kepada calon isterinya. Sebaliknya, orang yang miskin ada yang hampir tidak mampu memberinya, oleh karena itu, pemberian mahar diserahkan menurut kemampuan yang bersangkutan disertai kerelaan dan persetujuan masing-masing pihak yang akan menikah untuk menetapkan jumlahnya. (Kamal Muktar, 1994, p. 82)

Sinamot Dalam Pernikahan Adat Suku Batak

Secara etimologi, adat berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan atau perbuatan yang dilakukan berulang-ulang lalu menjadi kebiasaan yang tetap dan dihormati orang, maka kebiasaan itu menjadi adat. (Jamaluddin, 2001, p. 148) Selain definisi tersebut, Amura dalam Hilman menjelaskan istilah adat berasal dari bahasa Sansekerta yang telah digunakan oleh orang Minangkabau lebih kurang 2000 tahun yang lalu. Menurut Amura dan Hilman, kata adat berasal dari dua kata yakni a dan dato'. a berarti tidak dan dato' berarti sesuatu yang bersifat kebendaan. Dalam KBBI, adat didefinisikan sebagai aturan (perbuatan) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala; cara (kelakuan) yang sudah menjadi kebiasaan; wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi suatu system. Berdasarkan definisi tersebut, adat dapat diartikan sebagai sebuah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu daerah.

Apabila adat ini tidak dilaksanakan akan terjadi kerancuan yang menimbulkan sanksi tak tertulis oleh masyarakat setempat terhadap pelaku yang dianggap menyimpang. Pernikahan dalam perikatan adat adalah pernikahan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sebelum pernikahan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan hubungan anak-anak, bujangadis dan hubungan antara orang tua keluarga dari para calon suami isteri. Setelah terjadinya ikatan pernikahan maka timbul hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tua (termasuk anggota keluarga atau kerabat) menurut hukum adat setempat, yaitu dalam pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam peran serta membina dan

memelihara kerukunan, ketuhanan dan kelanggenan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam pernikahan. (Imam Sudiyat, 2007, p. 107)

Menurut Simanjuntak suku Batak mencari dan meneguhkan identitas kebatakkannya didalam adat. (B.A Simanjuntak, 1986, p. 96) Sistem perkawinan yang terjadi pada masyarakat Batak salah satunya adalah perkawinan yang mengikat kedua belah pihak dalam suatu kekerabatan yang baru untuk memebentuk suatu Dalihan Na Tolu (Tungku Nan Tiga). Kelompok kekerabatan merupakan ialah suatu kelompok orang yang memiliki hubungan darah aata hubungan pernikahan. Dalihan Na Tolu, yang disebut Tungku nan Tiga. Dalihan Na Tolu adalah tungku masak berkaki tiga, diibaratkan sebagai simbol dari tatanan sosial kemasyarakatan orang Batak. Ketiga kaki itu sama tinggi dan sama besar supaya ada keseimbangan. Dalihan na Tolu lah yang menyatukan hubungan kekeluargaan pada suku Batak. Ada tiga unsur hubungan kekeluargaan yakni kahanggi, anak boru, dan mora. Ketiga unsur ini selalu bergerak serta saling berhubungan dan tetap tegu dengan adanya sistem kekerabatan ini.

Masyarakat batak memiliki kelompok keturunan yang kuat yang didasari dengan keturunan garis patrilineal atau garis keturunan yang berasal dari pihak laki-laki. Pada proses perkawinan Dalihan Na Tolu harus hadir dan berembuk untuk menjalankan hak dan kewajibannya sesuai adat, salah satunya adalah penentuan sinamot. Marhata sinamot yaitu acara adat yang harus dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan. Sinamot memiliki arti bukti kesungguhan pria yang dimana sinamot merupakan tahap penentuan dalam pernikahan.

Adapun Lembaga Dalihan Na Tolu sangat berperan dalam penyelenggaraan adat. Kedudukan suhut atau kahanggi, anak boru, dan mora yang dalam situasi dan kondisinya yang berbeda akan memberikan kedudukan yang berbeda, akan saling menghormati, saling mendengar satu sama lain, dan saling menerima Hubungan dalam tiga unsur Dalihan Na Tolu sudah diatur dalam hukum adat. Bagi lembaga Dalihan Na Tolu tanggung jawab untuk mensukseskan suatu pekerjaan merupakan hak dan kewajiban. Dalam pelaksanaan adat seperti pernikahan, ketiga unsur Dalihan Na Tolu harus mardomu ni tahi (selalu mengadakan musyawarah mufakat). Musyawarah mufakat akan tercapai jika ada rasa kesatuan, tanggung jawab, dan saling memiliki." (Pandapotan Nasution, 2005, p. 80)

Kata sinamot dalam bahasa Batak adalah barang pegangan yang tidak akan hilang sepanjang zaman atau tanda telah terjadi parbagason (rumah tangga). (Dewes Agutina Dkk, 2003, p. 366) Adapun arti dari sinamot adalah kesepakatan antara pihak paranak dengan pihak parboru tentang harga dari pengantin perempuan yang akan diberikan oleh pihak paranak kepada pihak parboru. Istilah sinamot ini disebut juga dengan tuhor dan boli. Sinamot berarti uang mahar, uang yang diberi keluarga pengantin lelaki kepada keluarga pengantin perempuan. Kata sinamot atau pansamotan (apa yang diperoleh, benda, kekayaan), digunakan untuk biaya perkawinan. yang berarti pembayaran perkawinan atau maskawin. Ini menunjukkan bahwa untuk mendapatkan istri diperlukan biaya tertentu. dan karena tugas ini berada di pundak paranak maka dia disebut juga parsinamot. Paranak menyebut maskawin itu sebagai pangoli (biaya yang diperlukan untuk mengawinkan anaknya). Mangoli adalah istilah yang digunakan pihak lelaki untuk perkawinan, dan karena itu

mempelai laki-laki disebut pangoli, mempelai perempuan disebut nioli, sedangkan mengawinkan anak lelaki disebut mangolihon. Sedangkan istilah yang lebih lengkap, yakni pangolini anak, juga berarti apa yang harus dibayar sebagai maskawin oleh seorang anak lelaki. (J. C Vergouwen, 2004, p. 218)

Kata tuhor mesti diartikan dengan makna yang sama. Jika kita mendengar istilah tuhor ni boru maka yang terbayang dalam pikiran kita adalah uang pembelian mempelai perempuan, karena sekarang ini manuhor sudah memperoleh makna membeli dengan uang berbeda dengan ditukarkan dengan benda (marsambar). Pihak lelaki kadang-kadang menyebut istrinya na hutuhor (dia yang saya beli), dan parboru akan berkata bahwa dia sudah menjual, gadis boru-nya. Tetapi, perkawinan harga mempelai perempuan sudah pasti lebih tua umurnya daripada uang, dan karena itu istilah tuhor ni boru pada mulanya mestinya berarti apa yang mesti diberikan dan apa yang mesti diterima ketika gadis meninggalkan kelompok kerabatnya untuk kawin. Istilah boli dan tuhor juga biasa digunakan di Tapanuli Selatan sebagaimana halnya dengan istilah mas dan sere, emas. Bagian maskawin yang tersendiri disebut ruji-ruji, diambil dari ruji kecil yang digunakan untuk menghitung. Istilah-istilah itu digunakan juga di Barus Hulu, sedangkan mas juga digunakan di Uluan (dari Asahan).

Jadi dengan istilah marhata sinamot ialah memeriksa sinamot yang hendak kawin, menimbang dan akhirnya menentukan berapa banyak dari sinamot itu harus diserahkan kepada orangtua si gadis. Kalau banyak sinamot maka boli pun besar, sebaliknya kalau sinamotnya kecil, maka boli pun kecil juga. Boli yang besar tidak akan dibanggakan, dan yang kecil tidak akan dilecehkan. Filsafat tentang itu berbunyi "Onggang marbabang, amporik marlipik. Gabe do parboli na godang, gabe do parboli na otik." Artinya bukanlah besar kecilnya boli menentukan banyaknya anak-anak yang akan lahir. (Jonar Situmorang, 2001, p. 317)

Sinamot sering diberi berupa ternak yang dianggap mahal seperti kerbau, sapi, dan kuda. Jumlahnya berdasarkan kesepakatan dan kemampuan pihak laki-laki atau permintaan pihak perempuan. Seiring berjalannya waktu sinamot berubah konsep dapat diberikan berupa uang. Di dalamnya terjadi transaksi tawar menawar antara kedua belah pihak yang dilakukan pada saat marhata. Begitu pentingnya sinamot pada masyarakat suku Batak, mereka yang belum memberikan sinamot kepada pihak perempuan maka perkawinan tersebut tidak sah. (Jaene N Saly Dkk, 2023, p. 4) Menurut adat seberapa besar jumlah uang yang dapat diserahkan pihak laki-laki kepada pihak perempuan menentukan besar sinamot berdasarkan apa yang sudah dimiliki oleh anak perempuan mereka dan dilihat kemampuan dari pihak laki-laki. Bagi pihak perempuan apa yang sudah orang tua beri selama hidupnya kepada anak perempuan mereka akan terlihat jumlahnya pada waktu anaknya akan menikah melalui sinamot karena bagi masyarakat Batak sinamot merupakan harga diri keluarga.

Sinamot sekarang ditentukan berdasarkan status sosial seperti tingkat pendidikan yang dimiliki oleh perempuan, ekonomi keluarga perempuan dan laki-laki. Dimana jika tingkat ekonomi keluarga perempuan tinggi maka keluarga perempuan tentu meminta jumlah sinamot yang tinggi juga, karena keluarga perempuan tidak mau dianggap rendah oleh masyarakat Batak yang ada di lingkungan mereka dimana jumlah sinamot selalu menjadi ukuran harga diri bagi

keluarga terutama keluarga pihak perempuan. Menurut Richard Sinaga, pengukuhan perkawinan bagi warga adat dalihan na tolu tidak cukup hanya dengan do'a. Harus ada tiga tahap pengukuhan yaitu: pengukuhan menurut agama, pengukuhan secara hukum (catatan sipil/Kantor Urusan Agama) dan pengukuhan secara adat dalihan na tolu atau adat batak. Pernikahan adat dalihan na tolu harus disaksikan unsur dalihan na tolu dari pihak parboru dan unsur dalihan na tolu dari pihak paranak. (Richard Sinaga, 2006, p. 19) Uang jujur sinamot memiliki fungsi yang sangat penting dalam upacara pernikahan adat Batak Toba. (Rumasta Simalongo, 2011, p. 30)

Fungsi dari uang jujur atau sinamot sendiri adalah membangun hubungan kekeluargaan dan syarat yang sah (dalam tradisi Batak Toba) untuk melakukan sebuah pernikahan. Adapun keturunan Batak Toba dalam pernikahan tidak boleh melewati tradisi sinamot dan bila tidak dilakukan maka sampai pada akhir hayatnya sinamot tetap wajib untuk dibayarkan melalui keluarganya. Wujud dari sinamot sudah mengalami evolusi sesuai dengan perkembangan jaman. Kata sinamot itu sendiri sebenarnya sama dengan harta, sehingga sinamot adalah sebagian dari harta milik paranak yang diberikan kepada pengantin wanita untuk bekal hidup keluarga baru tersebut. Pada masa lalu, yang menjadi sinamot adalah barang-barang berharga di luar uang. Hal ini menunjukkan bahwa yang merupakan sinamot pada masa lalu adalah benda berharga seperti emas, persawahan, kerbau, dan lain-lain, yang mempunyai makna tertentu bagi pengantin. Jadi jelasnya, sinamot bukan dalam bentuk uang seperti yang kita lihat saat ini. (Elvis Fresly Purba & Latri, 2021, p. 308)

Hukum Islam

Hukum Islam berasal dari dua kata yaitu hukum dan islam. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia kata hukum diartikan dengan dua hal. Pertama peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat. Kedua undang-undang, peraturan, dsb untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Secara sederhana hukum dapat kita pahami sebagai sekumpulan peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam bermasyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa hal yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat atau peraturan atau norma yang dibuat dan ditegakkan oleh penguasa. (Ali Muhammad Daud, 2000, p. 38) Menurut M. Hasbi Ash-Shiddieqy menyebutkan bahwa hukum Islam adalah koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syariah atas kebutuhan masyarakat. (M. Hasbi Ash-Shiddieqy, 1975, p. 44) Sementara itu, An-Na'im menyebutkan bahwa hukum Islam mencakup persoalan keyakinan, ibadah (ritual), etika, dan hukum. Menurut Amir Syarifuddin sebagaimana dikutip oleh Kutbuddin Aibak, hukum islam adalah seperangkat peraturan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikuti untuk semua yang beragama islam.

Maqashid adalah jamak dari katan maqshad yang artinya adalah maksud dan tujuan. Sedangkan kata Syariah secara etimologi berasal dari kata syara'a- yasyra'u-syar'an yang berarti membuat shari'at atau undang-undang, menerangkan serta menyatakan. Dikatakan syara'a lahum syar'an berarti ia telah menunjukkan jalan kepada mereka atau bermakna sanna yang berarti menunjukkan jalan atau peraturan. (Hasbi Umar, 2007, p. 36) Disamping itu terdapat kata syariah yang berasal

dari mashdar kata syar' yang dapat diartikan sebagai sesuatu yang dibuka untuk mengambil yang ada didalamnya. Kata syariah juga didasari oleh akar kata syara'a, yasyri'u, syar'an yang diartikan sebagai memulai sebuah pekerjaan. Dalam pengertian lain bahwa syariah ini berarti sebuah jalan menuju sumber air atau dapat dimaksudkan sebagai jalan menuju sumber pokok kehidupan. Menurut al-Syathibi yang dikutip dalam ungkapannya bahwa sesungguhnya syariat ini bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia baik didunia ataupun di akhirat. (Asapri Jaya Bakri, 1996, p. 64) Dengan demikian jika digabungkan kedua kata ini dapat diartikan maqashid syariah secara bahasa adalah tujuan Allah dalam mensyariatkan sebuah hukum.

Al-Syathibi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan maslahat dalam pengertian istilah syar'i adalah mengambil manfaat dan menolak mafsadat yang tidak hanya berdasarkan kepada akal sehat semata, tapi dalam rangka memelihara hak hamba. Dan makna maslahat dapat ditarik kesimpulan bahwa maslahat adalah upaya mengambil nilai-nilai manfaat dan menafikan nilai-nilai kerusakan, dimana keduanya (manfaat dan kerusakan) dapat dijadikan sebagai wasilah di dalam menegakan tujuan syariat (maqashid al-syariah) untuk kepentingan kehidupan manusia di dunia dan akhirat.

Maslahat secara sederhana diartikan sebagai sesuatu yang baik dan sesuatu yang dapat diterima oleh akal sehat. Dapat diterima akal mempunyai arti bahwa akal itu dapat mengetahui dengan jelas kenapa ditetapkan begitu. Setiap perintah yang ditetapkan Allah itu dapat diketahui dan juga dipahami oleh akal, kenapa Allah memerintahkan hal tersebut yaitu dikarenakan mengandung nilai kemaslahatan untuk manusia baik dijelaskan sendiri alasannya oleh Allah maupun tidak. Misalnya, perintah Allah dalam berjihad, yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah (2): 193:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ

Artinya: Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim.

Ayat tersebut dapat diketahui bahwa tujuan dari disyariatkannya suatu perang adalah untuk melancarkan jalan dakwah apabila terjadi gangguan di dalam mengajak umat manusia untuk menyembah kepada Allah. Hikmah lain dari aturan syari'at adalah meningkatkan kualitas diri yang diistilahkan dengan takwa. Dalam rangka ketakwaan inilah kita dapat memahami adanya perintah untuk menunaikan salat, puasa dan dzikir. Para ulama ushul fiqh sepakat, bahwa peringkat kemaslahtan haruslah tertib, yaitu tingkat pertama haruslah ditempati dhoruriyat, tingkat kedua adalah hajiyat dan tidak diperkenankan untuk menempati tingkat pertama, dan ketiga adalah tahsiniyat dan tidak diperkenankan untuk menempati tingkat kedua apalagi tingkat pertama. (Wahbah Al Zuhaili, 1997, p. 55) Hal ini dimaksudkan agar

menegakan tujuan syariat (maqoshid al-syariah) yang terdiri dari menjaga menjaga (حفظ العقل) akal menjaga (حفظ النفس) jiwa menjaga (حفظ الدين), agama keturunan (النسل حفظ), dan menjaga harta (المال حفظ) untuk kepentingan kehidupan manusia di dunia dan akhirat sesuai dan tidak terjadi tumpangtindih.

Dampak Tingginya Uang Sinamot Pada Pernikahan Suku Batak Di Kecamatan Padang Gelugur

Mahalnya uang sinamot dapat disimbolkan sebagai harga diri dari kedua belah pihak keluarga di mata masyarakat. Dimana kedua belah pihak berasal dari keluarga Raja yang masing-masing memiliki harga diri tinggi. Sinamot biasanya ditentukan berdasarkan status sosial seperti ekonomi dan pendidikan perempuan, keluarga perempuan, dan laki-laki. Dimana apabila status ekonomi dari keluarga perempuan tinggi, tentu mereka akan meminta sinamot yang tinggi pula, karena keluarga perempuan tidak mau di pandang rendah oleh masyarakat Batak Toba yang mana menganggap sinamot selalu menjadi ukuran harga diri. Sinamot menjadi salah satu syarat yang wajib di penuhi, meski begitu ada banyak pernikahan yang batal akibat harga sinamot yang tidak sesuai dengan keinginan kedua pihak keluarga. Kesepakatan ini terjadi bukan hanya dari pihak keluarga saja, namun pendapat kerabat lainnya juga ikut memengaruhi.

Umumnya sinamot yang ada di kecamatan padang gelugur dalam bentuk uang dan nantinya akan dibelanjakan menjadi pakaian, emas/perhiasan dan perlengkapan yang lainnya seperti perlengkapan rumah tangga. Akan tetapi ada juga yang menjadikan uang sinamot itu untuk biaya pernikahan mereka. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu tokoh masyarakat beliau menjelaskan kebiasaan masyarakat kecamatan padang gelugur dalam pemberian uang sinamot di berikan pada saat marhata sinamot dalam bentuk uang. Berikut adalah barang-barang yang biasa dibelikan dari uang sinamot pada saat sebelum acara pesta pernikahan meliputi pada lemari, kain adat (ulos), kulkas, kipas angin, perlengkapan alat sholat, kasur untuk tidur, alat untuk berhias (make up), selimut, dll.

Perempuan Batak yang mendapatkan pendidikan tinggi tentunya akan menaikkan derajat sosial di mata masyarakat. Gelar yang diperoleh menjadi suatu kepuasan tersendiri apalagi gelar Sarjana di anggap sebagai kehormatan dan meningkatkan derajat sosial seseorang. Dari gelar tersebut, orang Batak akan memperoleh status, jabatan, kekuasaan, dan kekayaan. Dari sanalah seorang perempuan Batak yang memiliki status sosial, jabatan, kekuasaan, dan kekayaan yang tinggi akan memengaruhi jumlah sinamot yang diperolehnya. Hal tersebut yang banyak menjadi persoalan dimana pendidikan dijadikan sebagai tolak ukur untuk menilai harga diri seorang perempuan. Hal ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini. Sebagaimana hasil wawancara yang penulis lakukan ada dampak positif dan dampak negatif yang diakibatkan oleh sinamot pada pernikahan adat suku Batak di Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman yaitu sebagai berikut ini

1. Dampak positif

Apabila dilihat dari sisi sosial, maka wanita akan merasa lebih dihargai dan orang tua dari pihak perempuan juga merasa bangga dan dihargai karena anaknya diberikan sinamot dengan nilai yang tinggi. Dan dari sisi budayanya ialah menjunjung

tinggi apa yang dibawa oleh raja-raja Batak terdahulu karena ia telah melaksanakan dan mematuhi adat yang sudah berlaku dan apa yang disampaikan oleh raja-raja batak terdahulu. Pak Firmaan Sitompul selaku salah satu tokoh adat di Kecamatan Padang Gelugur menyampaikan pernyataan sebagai berikut ini.

“boru halak hita halak batak on ango pendidikan nia ginjang ima panaek derajat ni keluarga dohot kouw nia di masyarakat on. Gelar na dapot nia i ima manjadi sada-sada kepuasan di sia, bope gelar sarjana sanga magister apalagi ma attong doctor ima manjadi panaek derajat ni keluarga nia. Sian I ma bisa memngaruhi epeng sinamot nia”. Terjemahan : Perempuan suku Batak yang memiliki pendidikan yang tinggi tentunya akan menaikkan derajat sosial di mata masyarakat. Gelar yang diperoleh menjadi salah satu kepuasan tersendiri apalagi gelar Sarjana atau magister apalagi doctor di anggap sebagai kehormatan dan meningkatkan derajat sosial seseorang. Dari sanalah seorang perempuan Batak yang memiliki status sosial, jabatan, kekuasaan, dan kekayaan yang tinggi untuk memengaruhi jumlah sinamot yang diperolehnya.

2. Dampak negatif

Adapun sisi negatif dari adanya uang sinamot ini ialah, berdasarkan lima orang informan laki-laki yang penulis temukan dilapangan dapat disimpulkan bahwa memberatkan seorang laki-laki terlebih jika ia memiliki ekonomi yang rendah, sehingga laki-laki harus berupaya lebih keras lagi. Dalam menentukan mahar, seorang laki-laki harus mempertimbangkan dengan cermat kemampuannya dan juga memperhatikan kebutuhan serta keadaan calon pasangannya. Ini mencakup tidak hanya aspek finansial tetapi juga aspek-aspek lainnya seperti nilai-nilai budaya dan kebiasaan yang berlaku di lingkungan masing-masing. Dengan demikian, proses penentuan mahar haruslah dilakukan dengan penuh pertimbangan dan kebijaksanaan, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan keadilan, kesetaraan, dan penghargaan terhadap pasangan hidup.

KESIMPULAN

Ada sejumlah kesimpulan yang dapat ditarik yang merupakan tanggapan terhadap rumusan masalah dalam penulisan tesis ini. Pada praktiknya telah terjadi pergeseran makna dari adanya uang sinamot dalam perkawinan, sebagaimana yang terjadi di kecamatan padang gelugur. Pada awalnya uang hantaran dimaksudkan sebagai tanda penghargaan kepada calon mempelai wanita, walaupun nilainya tidak terlalu tinggi, namun dapat digunakan untuk membantu acara pesta perkawinan, bahkan bisa disimpan untuk kebutuhan dalam berkeluarga. Uang sinamot dalam perkawinan telah dijadikan sebagai bentuk perlombaan, dalam arti masyarakat berlomba-lomba memperlihatkan siapa yang paling banyak atau tinggi uang hantaran yang diberikan kepada anak perempuannya.

Hal ini tentunya akan berimplikasi terhadap semakin tingginya budaya pemberian uang hantaran di kalangan masyarakat, yang menyebabkan masyarakat kurang mampu akan menunda perkawinannya, karena harus menabung terlebih dahulu dan bekerja keras lagi. Tingginya uang sinamot tersebut biasanya disesuaikan dengan faktor pendidikan, pekerjaan dan status sosial dari wanita yang hendak dinikahi. Dalam perspektif maqashid syari'ah, praktik tingginya uang sinamot yang

menyebabkan tertundanya perkawinan bagi mereka yang kurang mampu tidak sesuai dengan aspek *hifz al-din* (memelihara agama), karena syariat Islam menganjurkan adanya kesederhanaan dan kemudahan dalam urusan mahar dan pembiayaan dalam sebuah perkawinan. Lagi pula, penundaan perkawinan tertunda yang disebabkan oleh tingginya uang sinamot, dikhawatirkan akan mengakibatkan timbulkan perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhmmad Azam. (2011). *Fiqh Munakahat*. Amzah.
- Abdul Rahman. (1995). *Perkawinan dalam Syariat Islam*. Rineka Cipta.
- Ahyar, K. (2000). *Perwalian Anak Bil Ma'i Subhah; Kajian Terhadap Putusan*.
Encyclopedia of Volcanoes., 1995, 662.
<http://jurnal.umpar.ac.id/index.php/istiqra/article/view/487/398>
- Ali Muhammad Daud. (2000). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Pt. Raja Grafindo.
- Asapri Jaya Bakri. (1996). *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*. Raja Grafinda Persada.
- B. Ter Haar. (1962). *Adat Law In Indonesia*. Bathara.
- B.A Simanjuntak. (1986). *Pemikiran Batak*. Uniersitas HKBP Nomensen.
- Beni Ahmad Saebeni. (2001). *Fiqh Munakahat 1*. Pustaka Setia.
- Dewes Agutina Dkk. (2003). *Pergeseran Makna Dan Fungsi Sinamot Pada Upacara Pernikahan Etnik Batak*. 16 no 2, 366.
- Dini, A. Y. R., & Nurhelita, V. F. (2020). *Hubungan Pengetahuan Remaja Putri Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan Terhadap Risiko Pernikahan*. *Jurnal Kesehatan*, 11(1), 50–59.
<https://jurnal.stikescirebon.ac.id/index.php/kesehatan/article/view/197/126>
- Elvis Fresly Purba & Lastri. (2021). *Pengaruh Upa Tulang, Jumlah Ulos, Pekerjaan Dan Pendidikan Terhadap Sinamot: Kasus Perkawinan Batak Toba Di Medan*. 21 no 2, 308.
- Hadikusuma, H. (2003). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama*. Mandar Maju.
- Haitomi, F. (2022). *Rekonstruksi Aksin Wijaya atas Interpretasi Qs. an-Nisa' [4]: 1 Sebuah Kritik atas Penafsiran Tekstualis Normatif dan Kontekstualis Progresif*. *Mumtaz: Jurnal Studi Al-Quran Dan Keislaman*, 5(02), 167–180.
<https://doi.org/10.36671/mumtaz.v5i02.186>
- Hasbi Umar. (2007). *Nalar Fiqih Kontemporer*. Persada Press.
- Imam Sudiayat. (2007). *Hukum Adat Sketsa Asas*. Liberty Yogyakarta.
- Irdawati Saputri. (2018). *Mahar Perspektif Alquran dan Implementasinya Pada Masyarakat*. *Ushuluddin Adab Dan Dakwah*, 1 no 1, 56.
- J. C Vergouwen. (2004). *Masyarakat dan hukum adat Batak Toba*. Lkis Pelangi.
- Jaene N Saly Dkk. (2023). *Pelaksanaan Tradisi Sinamot Perkawinan Adat Batak Toba Perspektif Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974*. *Social Sciene Reserch*, 3 no 5, 4.
- Jamaluddin. (2001). *Atiyyah, Nahwa Taf'il Maqashid Syari'ah*. Dar Al Fikr.

- Jonar Situmorang. (2001). Asal usul, silsilah dan tradisi budaya batak. Cahaya Harapan.
- Kamal Muktar. (1994). Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan,. Bulan Bintang.
- M. Hasbi Ash-Shiddieqy. (1975). Filsafat Hukum Islam. Bulan Bintang.
- Manik,H.S.(2012). Makna dan Fungsi Tradisi Sinamot dalam Adat PerkawinanSukubangsa Batak Toba di Perantauan Surabaya. Jurnal Bio Kultur, 1(1),19-22.
[chromeextension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://journal.unair.ac.id/filerPDF/02_Helga---TRADISI_SINAMOT_DALAM_ADAT_PERKAWINAN_SUKU_BATAK_TOBA_DI_PERANTAUAN_Rev.pdf](https://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://journal.unair.ac.id/filerPDF/02_Helga---TRADISI_SINAMOT_DALAM_ADAT_PERKAWINAN_SUKU_BATAK_TOBA_DI_PERANTAUAN_Rev.pdf)
- Masyitoh, D. (2023). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pingitan Dalam Perkawinan Adat Jawa. Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara, 1(3).
<https://journal-stiayappimakassar.ac.id/index.php/Birokrasi/article/view/562/576>
- Mhd Yazid. (2020). Relasi Suami Istri Dan Pelanggengan Patriarki (Nikah Misyar Dalam Perspektif Gender). Ijtihad, UIN Imam Bonjol Padang, 36(1), 105-118.
<https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/view/11/8>
- Muahammada Baghir Alhabsyi. (2002). Fiqih Praktis. Mizan.
- Nasution, M. S. A. (2015). Muhammad Syukri Albani Nasution, 'Analisis Kompilasi Hukum Islam Tentang Tipologi Pelaksanaan Hukum Keluarga Islam di Mandailing Natal. IX no 1(Jurnal al-Manahij), 34.
- Pandapotan Nasution. (2005). Adat Budaya Mandailing Dalam Tantangan Zaman. Forkala.
- Puniman, A. (2018). Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Jurnal Yustitia, 3(1), 257-260.
<http://ejournal.unira.ac.id/index.php/yustitia/article/view/408/341>
- Ramulyo Mohd Idris. (2002). Hukum Perkawinan Islam. Pt. Bumi Aksara.
- Richard Sinaga. (2006). Adat Budaya Dalihan Na Tolu di Mata Al Kitab dan Teologi Dalihan Na Tolu Dalam Jan S Aritonang (Ed), Beberapa Pemikiran Menuju Teologi Dalihan Na Tolu. Dian Utama.
- Rumasta Simalongo. (2011). Fungsi Uang Jujur (Sinamot) Pada Perkawinan Menurut Adat Masyarakat Batak Toba Di Desa Sabungan Ni Huta Kecamatan Ronggur Ni Huta Kabupaten Samosir. JUPIIS, 3 no 3, 30.
- Saleh Al-Faizan. (2006). Al Mulakhasul Fiqhi. Gema Insani.
- Sari, F., & Sunarti, E. (2013). Kesiapan Menikah Pada Dewasa Muda Dan Pengaruhnya Terhadap Usia Menikah. 6(3), 143-153.
<https://journal.ipb.ac.id/index.php/jikk/article/view/9982/7804>
- Sayyid Sabiq. (1980). Fiqh Sunnah Terj. Mohammad Thalib. Al Ma'rif.
- Shamad, M. Y. (2017). Hukum Pernikahan dalam Islam. Istiqra', 5(1), 76.
<http://jurnal.umpar.ac.id/index.php/istiqra/article/view/487/398>
- Sirin, K. (2013). Analysis of a Text and Context Approach within the Formulation of Islamic Inheritance Distributions. Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah, 13(2), 209-224.
<https://doi.org/10.15408/ajis.v13i2.941>
- Soemiyati. (1989). Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan. Liberty Yogyakarta.

Nurul Hasanah

Dampak Sosial Ekonomi Terhadap Tradisi Sinamot Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Adat Suku Batak Di Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman)

- Subhan. (2017). Nalar Kesetaraan Mahar Dalam Perspektif Syariah Islam. Studi Keislaman, 4 no 1, 45.
- Sundaro, H. (2022). Positivisme Dan Post Positivisme : Refleksi Atas Perkembangan Ilmu Pengetahuan Dan Perencanaan Kota Dalam Tinjauan Filsafat Ilmu Dan Metodologi Penelitian. Modul, 2877, 21-30. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/mdl.22.1.2022.21-30>
- Syarifuddin, A. (2009). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Kencana.
- Tihami dan Sohari Sahrani. (2010). Fikih Munakahat. Raja Grafinda Persada.
- Tsany, F. (2017). Trend Pernikahan Dini di Kalangan Remaja (Studi Kasus Di Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta Tahun 2009-2012). Jurnal Sosiologi Agama, 9(1), 83. <https://doi.org/10.14421/jsa.2015.091-05>
- Wahbah Al Zuhaili. (1997). Nadhoriyat al-Dhoruroh al-Syariyah. Darul Fikri Al muasir.